



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DENGAN
UNIVERSITAS ANDALAS**



Nomor : 420/16/MoU/KD-2017
Nomor : 16227/UN16.R/KS/2017

TENTANG

**KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN,
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA PERENCANAAN DAN
PEMBANGUNAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan November tahun Dua Ribu Tujuh Belas yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **YUDAS SABAGGALET** : Bupati Kepulauan Mentawai, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.13.3007 tanggal 5 Mei 2017 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat berkedudukan dan beralamat Jalan Raya Tuapejat KM 5, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **TAFDIL HUSNI** : Rektor Universitas Andalas, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015, berkedudukan di Kampus Limau Manis, Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat 25163, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Andalas, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bertindak dalam jabatannya masing-masing sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan, Pengabdian kepada Masyarakat, serta Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan **PARA PIHAK** untuk melakukan kerjasama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan, Pengabdian kepada Masyarakat, serta Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah terwujudnya sinergitas antar **PARA PIHAK** dalam Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan, Pengabdian kepada Masyarakat, serta Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Bidang Pendidikan
PARA PIHAK bersepakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan.
2. Bidang Penelitian dan Pengembangan
PARA PIHAK bersepakat untuk mengakomodir objek dan lokasi penelitian dan pengembangan menyangkut kepentingan kedua belah pihak, serta berkomitmen mengimplementasikan hasil penelitian yang berdampak besar pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat
PARA PIHAK bersepakat untuk mendukung dan melaksanakan aktivitas pengabdian civitas akademika dalam mensejahterakan masyarakat.
4. Bidang Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai
PARA PIHAK bersepakat untuk bekerjasama memajukan kesejahteraan masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

JANGKA WAKTU

Pasal 3

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani Nota Kesepahaman dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 4

- (1) Sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berakhir, sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang dikoordinasikan antar unit kerja yang diberikan kewenangan oleh **PIHAK KESATU** dan Organisasi Perangkat Daerah oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan bidang-bidang kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 2, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Penandatanganan naskah Perjanjian Kerja Sama dan pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Universitas Andalas dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan dan pembiayaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian tersendiri yang dibuat oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

- (2) Segala pembiayaan untuk pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini bersumber dari anggaran **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** serta sumber lain yang sah.

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

Pasal 6

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Jl. Raya Tuapejat KM 5 Kec. Sipora Utara
Kabupaten Kepulauan Mentawai
Telp : (0759) 320166
Fax : (0759) 320166
Email : setdamentawai2015@gmail.com

b. UNIVERSITAS ANDALAS

Kepala Biro Perencanaan, Pengembangan dan Kerja Sama
Universitas Andalas
Gedung Rektorat, Kampus Limau Manis, Padang
Telp : +62 (0751) 73335
Fax : +62 (0751) 73335
Email: subbag.kerjasama.dn@gmail.com

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 7

- (1) Nota Kesepahaman ini akan berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus dan/atau perang yang tidak memungkinkan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pihak yang terkena keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sejak peristiwa tersebut menimpanya yang dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan isinya akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** berdasarkan

kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman Tambahan (*Addendum*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.



Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan sisanya tanpa materai yang masing-masing berlaku sebagai aslinya dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU
PEMERINTAH KABUPATEN
KEPULAUAN MENTAWAI,**




YUDAS SABAGGALET
BUPATI

**PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS ANDALAS**



TAFDIL HUSNI
REKTOR